

## **BAB I**

# **PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSETUJUAN DENGAN KERAJAAN ARAB SAUDI MENGENAI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK TAHUN 2014**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah suatu negara dalam merespon suatu kejadian/masalah di negara lain. Ruang lingkup fenomena hubungan Internasional ditanggapi oleh suatu negara dengan dua cara diplomasi yaitu bilateral dan multilateral. Fenomena atau kasus dalam hubungan internasional menjadi kewenangan pemerintah berkaitan dalam merespon masalah tersebut melalui perwakilannya di negara tempat kejadian masalah. Setiap negara memiliki kementerian yang memiliki wewenang untuk mengurus hubungan negaranya dengan pihak negara lain dan organisasi internasional. Salah satu kewenangan kementerian luar negeri adalah melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

Fenomena hubungan internasional seringkali menggunakan ruang lingkup bilateral. Dalam ruang lingkup multilateral terlihat banyak negara bernegosiasi dalam satu forum, tetapi satu negara harus melakukan lobi dengan negara-negara lain dengan cara bilateral untuk mencapai tujuannya. Diplomasi satu negara

dengan negara lain menjadi satu proses penting untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Sebuah negara melalui kementerian luar negerinya memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Salah satu perlindungan warga negara di luar negeri adalah dalam bentuk hukum atau perjanjian yang secara jelas melindungi warga negara yang sedang berada di luar negeri khususnya dalam hal ini kerjasama dan persetujuan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Persoalan muncul ketika banyak sekali warga Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk bekerja dibidang informal walaupun Arab Saudi sendiri tidak mempunyai undang-undang yang secara jelas mengatur dan melindungi tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. Persoalan selanjutnya adalah minat yang masih cukup tinggi yang ditunjukkan oleh calon TKI yang akan bekerja di Arab Saudi walaupun banyak contoh kasus TKI menjadi korban kejahatan beberapa pihak.

Sejarah Tenaga Kerja Indonesia berawal dari pengiriman tenaga kerja perkebunan oleh VOC ke Suriname untuk menggantikan para pekerja kebun sebelumnya yang merupakan budak dari Afrika. Penggantian pekerja kebun oleh VOC karena dampak dari politik pembebasan perbudakan pada 1 Juli 1863 dan terusmeningkat hingga jaman globalisasi saat ini.<sup>1</sup> Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin bertambah dari tahun ketahun dengan seiring kemudahan transportasi dan faktor-faktor pendorong yang membuat para TKI memilih bekerja di luar negeri.

---

<sup>1</sup><http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054->

Roy (1995) menjelaskan bahwa Duta besar untuk negara lain merupakanwakilsuatu negara dalam menjalin hubungan antara negara asal dan negara tujuan tempat duta besar tersebut ditunjuk.<sup>2</sup> Kedutaan besar menjadi ujung tombak negara yang diwakili untuk mengawasi warga negaranya yang berada di negara tempat kedutaan besar tersebut. Kedutaan besar juga mempunyai kewajiban untuk membantu menangani permasalahan yang dialami oleh warga negaranya. Adanya perbedaan hukum yang berlaku antara negara asal dan negara kejadian perkara menjadikan kedutaan besar suatu negara membutuhkan pihak ketiga yaitu yang menguasai hukum di negara kejadian perkara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak warga negara yang bekerja di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi tidak mempunyai hukum yang menjamin keselamatan dan hak-hak tenaga kerja asing dapat dipenuhi. Sebelum tahun 2014 Indonesia dan Arab Saudi tidak mempunyai perjanjian yang secara jelas mengatur penempatan TKI yang bekerja di Arab Saudi dan perlindungan terhadap TKI yang sedang bekerja di Arab Saudi.<sup>3</sup>

Para TKI sebagian besar merupakan warga yang berasal dari daerah terpencil dan kurang terjamah oleh pembangunan yang dilakukan pada era Soeharto. Keadaan di daerah asal yang kurang bisa mendorong warganya lebih sejahteramendorong warganya untuk bermigrasi ke wilayah lain untuk mencari peluang kerja. Keberhasilan TKI yang sudah berangkat ke negara lain menjadi faktor pendukung lain yang membuat para calon TKI untuk mengikuti jejaknya.

---

<sup>2</sup>S.L. Roy, *DIPOMASI (terjemahan dari Harwanto, Mirsawati)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 179.

<sup>3</sup>Sabda, wawancara tentang Agreement perlindungan TKI 2014. Kemenlu

Malaysia dan Arab Saudi menjadi negara favorit para calon TKI karena calon TKI memandang Malaysia mempunyai kesamaan dengan Indonesia. Arab Saudi menjadi daerah tujuan karena tujuan para calon TKI yang ingin berhaji sekaligus mencari uang di Arab Saudi.<sup>4</sup>

Malaysia menjadi daerah tujuan ke dua terbanyak calon TKI, hal ini disebabkan Malaysia dianggap oleh para calon TKI mempunyai budaya dan tipikal yang hampir sama dengan Indonesia dan Malaysia merupakan negara terdekat dari Indonesia. Para calon TKI memandang akan menemukan lingkungan yang hampir sama dengan lingkungan asalnya di Indonesia. Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja informal dari Indonesia. Gaji yang cukup murah dan banyak tersedia menjadi faktor utama TKI laris manis di Malaysia.

Arab Saudi merupakan negara tujuan TKI terbanyak pertama.<sup>5</sup> Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Melaksanakan haji menjadi salah satu tujuan besar dalam hidup sebagian besar warga muslim di Indonesia.<sup>6</sup> Pada pelaksanaan Haji oleh warga muslim, banyak yang tidak pulang dan menetap di Arab Saudi dengan alasan ingin bekerja dan berhaji lagi ditahun berikutnya. Keberhasilan para TKI yang pulang dari Arab Saudi dengan membawa uang yang cukup banyak dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya menjadi salah satu faktor pendorong calon TKI untuk berangkat ke Arab Saudi. Pada tahun 1980an permintaan penempatan TKI untuk tujuan negara Arab Saudi melonjak pesat.

---

<sup>4</sup><http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/10/26/0045.html>, diakses pada 08 Juni 2013

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/10/24/rumitnya-berhaji-di->

Para TKI yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu menjadikan calon TKI hanya memiliki keahlian dibidang informal dan dijadikan penata laksana rumah tangga saja. Pendidikan yang ditempuh oleh TKI sebagian hanya lulusan SD, bahkan masih banyak yang tidak lulus SD dan tidak menempuh pendidikan sama sekali. Para TKI sebagian besar tidak bisa berbahasa Arab, sehingga pemahaman komunikasi antara majikan dan PLRT menjadi sangat sulit. Budaya di Arab Saudi sangat patriarkis dalam memperlakukan PLRT dan sangat diskriminatif terhadap TKI.<sup>7</sup>

Sebagian besar TKI yang bekerja di Arab Saudi merupakan wanita dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kurang pemahaman terhadap bahasa majikan saat bekerja menjadi salah satu peluang TKI mendapat hukuman dari majikan.<sup>8</sup>Hukuman yang diberikan oleh majikan biasanya dalam bentuk pukulan, cambukan bahkan hingga penamparan. Hukuman tersebut dianggap biasa oleh masyarakat Arab Saudi, tetapi hal tersebut menjadi persoalan ketika TKI menganggap hukuman tersebut telah melebihi ambang kewajaran. Sistem perbudakan di Arab Saudi memang sudah dihapuskan sejak lama, tetapi perlakuan majikan terhadap PLRT yang bekerja dirumahnya cenderung memperlihatkan budaya-budaya perbudakan masih berlangsung.<sup>9</sup>

TKI yang bekerja di Arab Saudi yang berangkat sebelum tahun 2014 sebagian besar hanya berlandaskan surat perjanjian yang disetujui oleh pihak

---

<sup>7</sup>Tatang Budie Utama Razak, *Peran Negara dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*, presentasi di Jakarta, 21 Februari 2013.

<sup>8</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/23/mccaky-pendidikan-rendah-awal-problem-penderitaan-tki>, diakses pada 20 Maret 2014.

<sup>9</sup><http://buruhmigran.or.id/2010/12/08/said-aqil-siradj-arab-cenderung-lakukan-perbudakan/>, diakses pada 20 Maret 2014

penyalur di Indonesia, agensi di Arab Saudi dan majikan. Surat tersebut berbahasakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Para TKI yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP sebagian besar tidak mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut, sehingga mereka hanya bisa menerima apapun yang diperintahkan dan diberikan oleh majikan.

Sebagian besar majikan menganggap bahwa dengan uang yang dibayarkan kepada agensi TKI di Arab Saudi, majikan dapat memperlakukan TKI tersebut dengan sesuka hatinya. Budaya patriarkis dan budaya perbudakan mendorong majikan bisa melakukan apa saja terhadap PLRT yang telah dibayarnya. Kekuasaan majikan menjadi semakin besar dengan didukung tidak adanya peraturan ataupun undang-undang di Arab Saudi yang mengatur dan melindungi tenaga kerja dari luar Arab Saudi.<sup>10</sup>

Perbedaan hukum antara Indonesia dan Arab Saudi membuat penanganan permasalahan yang dihadapi TKI di Arab Saudi terlihat lamban.<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia kurang bisa bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi karena dalam penanganan permasalahan TKI pemerintah Arab Saudi tidak bisa banyak ikut campur. Pemerintah Arab Saudi tidak bisa ikut campur dalam penanganan permasalahan TKI karena, hukum di Arab Saudi sangat bergantung pada proses

---

<sup>10</sup><http://dunia.news.viva.co.id/news/read/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>, diakses pada 20 Maret 2014.

<sup>11</sup>Mega Indah Kusumawati, "Penanganan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi", *Jurnal.Unair.co.id*, diakses pada 22 Maret 2014.

pengadilan melalui hukum Islam dan status TKI yang masih sering dipandang sebagai budak menjadi faktor penghambat untuk proses penyelesaian.<sup>12</sup>

Sebelum adanya persetujuan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus yang dialami oleh TKI adalah hanya sebatas mengikuti proses peradilan yang ditangani oleh pihak pengadilan Arab Saudi dan menjamin hak dari TKI yang bersangkutan sebagai tersangka maupun korban. Hak bukan berasal dari majikan TKI tetapi hak yang berasal dari pihak pengadilan selama TKI ditahan atau menjalani persidangan.

Pemerintah Arab Saudi tidak pernah ikut campur dalam penanganan kasus yang dialami oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi, penanganan diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Kekerasan yang alami oleh TKI terlihat seperti keadaan yang biasa sebagai resiko yang harus dihadapi oleh TKI yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia mulai memikirkan jalan keluar untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, agar mau memperhatikan TKI yang bekerja di Arab Saudi. Usaha yang dilakukan ini dikarenakan pemerintah Arab Saudi belum secara tegas akan membuat peraturan yang mengatur dan melindungi tenaga kerja asing yang berada di sana, dengan mengajak pemerintah Arab Saudi untuk ikut mengawasi TKI yang bekerja di Arab Saudi diharapkan TKI yang bekerja di Arab Saudi mendapat perlindungan saat bekerja.

Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur dalam proses peradilan padahal seharusnya melakukan pembelaan terhadap warga negaranya sebagai

salah satu dari kewajibannya. Pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan pendampingan dan penyediaan pengacara yang berasal dari Arab Saudi. Pengacara selama ini berfungsi hanya sebatas penerjemah dari dakwaan dan hukuman yang harus dijalani oleh TKI yang bermasalah.

Penanganan permasalahan TKI tanpa ikut campur dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat efektif untuk menyelamatkan TKI dari kejahatan dalam bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia belum bisa ikut campur dalam proses penempatan TKI karena pemerintah Arab Saudi memberikan kewenangan penempatan pekerja asing kepada agensi penyalur tenaga kerja asing. Penyaluran tersebut kurang mendapat pemantauan dari pemerintah Arab Saudi.<sup>13</sup>

Penyelesaian masalah yang dari tahun ke tahun belum bisa secara maksimal menyelamatkan TKI dari berbagai masalah. Pemerintah Indonesia harus mencari terobosan agar TKI yang bekerja di Arab Saudi dapat terlindungi dari resiko kejahatan pihak agensi dan majikan-majikan nakal. Penyelesaian permasalahan TKI seharusnya dapat ditangani secara khusus yang melibatkan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia agar TKI yang mendapat masalah di Arab Saudi tetap mendapat perlindungan secara maksimal. Pengadilan Arab Saudi diharapkan juga dapat bertindak tegas terhadap warganya yang melakukan kejahatan terhadap TKI.

Dengan adanya Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014, antara pemerintah Arab Saudi

---

<sup>13</sup>On *Cit* Tentang Budia Utama Bazek, presentasi di Jakarta, 2012.



dengan pemerintah Indonesia diharapkan adanya perbaikan dalam perlindungan dan penempatan TKI, sehingga TKI yang bekerja di Arab Saudi dapat bekerja dengan baik dan mempunyai perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan pokok permasalahan tentang tercapainya perjanjian atau Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan pada landasan-landasan konsep diplomasi, teori peran dan teori pengambilan keputusan.

### **1. Konsep Diplomasi**

Indonesia dan Arab Saudi mempunyai kepentingan nasional yang saling berhubungan. Arab Saudi menginginkan penyediaan tenaga kerja dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang informal dalam negerinya. Indonesia menginginkan pengiriman tenaga kerja dilakukan, dengan syarat

Kedua negara saling memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing negara dapat tercapai dengan adanya diplomasi. pengertian "Diplomasi" dari Harold Nicholson dan "Negosiasi" yang dikutip dari Kamus Besar Indonesia. Harold Nicholson menerapkan definisi yang diberikan oleh Oxford English Dictionary yang dianggap cukup luas dalam aspek-aspek yang berbeda dari "Diplomasi" (S.L. Roy, Diplomasi).<sup>14</sup>

Pengertian dari Diplomasi menurut the Oxford English Dictionary adalah: *manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini deselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau seni para diplomat.*<sup>15</sup>

Diplomasi sangat dibutuhkan oleh sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur yang dikedepankan dalam diplomasi adalah kepentingan nasional suatu bangsa agar dapat tercapai. Kepentingan nasional termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Indonesia mempunyai banyak tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga kerja informal di Arab Saudi dari tahun 1980 hingga sekarang.<sup>16</sup> Perlindungan para tenaga kerja yang berada di Arab Saudi menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan proses diplomasi dengan Arab Saudi, karena kepentingan nasional Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKI harus melibatkan pemerintah Arab Saudi. Diplomasi

menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan atas kepentingan nasional Arab Saudi dan Indonesia tentang pengiriman, penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Arab Saudi melakukan diplomasi agar pengiriman TKI ke Arab Saudi tetap dilaksanakan tetapi tanpa merepotkan pemerintah Arab Saudi untuk ikut campur terhadap permasalahan yang banyak dialami oleh TKI, sedangkan Indonesia juga menginginkan pengiriman TKI ke Arab Saudi tetap dilaksanakan tetapi pemerintah Arab Saudi ikut melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi dan ikut bertanggung jawab apabila TKI mendapat perlakuan yang kurang baik saat bekerja di Arab Saudi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap TKI sudah dilakukan dari proses pelatihan calon TKI di Indonesia dengan harapan TKI yang akan bekerja ke Arab Saudi mempunyai kemampuan yang baik untuk bekerja dibidang informal dan formal. Pemerintah Indonesia juga sudah mengatur proses pengiriman TKI dengan mengeluarkan UU nomor 39 tahun 2004 tetapi belum maksimal dalam melakukan perlindungan TKI yang sedang bekerja di Arab Saudi karena yang berwenang untuk mengatur dan melakukan perlindungan di Arab Saudi adalah pemerintah Arab Saudi itu sendiri.

## **2. Teori Peran**

Teori kedua yang dipergunakan adalah konsep peranan. Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Posisi sosial ini dapat diartikan pula posisi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dalam politik hubungan

harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola penyusun struktur sosial.

Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, memberi arah dan memndukung fungsi dalam suatu organisasi.<sup>17</sup>Teori peran memberikan memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku di organisasi, yang dalam hal ini negara dikategorikan sebagai organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis, apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya, maka variable tersebut telah menjalankan peranan.<sup>18</sup>Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan oleh suatu pihak.

Konsep peranan memunculkan istilah peran.Pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>19</sup>Peranan berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang/organisasi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai status.<sup>20</sup>

Ditinjau dari Perilaku Orgnasisasi, Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu peranan yang dilakukan oleh sebuah pihak, yaitu;

---

<sup>17</sup> T. Coster dan Antoy Rosenberg. 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey. Prentice Hall.Hal. 232-255.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, Hal. 268.

<sup>19</sup> Perwira Banyu, Dr. Anak Agung, Yani, DR. Yanyan Mochamad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, Hal. 29.

<sup>20</sup> Paul B, Horton dan Chester L. Hunt.1987. *Terjemahan Ram Aminudin dan Tirta Sobari.Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, Hal. 132.

1. Role Perception: Peranan yang dilakukan untuk membentuk persepsi orang lain di luar subjek pelaku. Persepsi diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari subjek sebagai pelaku peran.

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan dan cara yang digunakan akan berbeda satu sama lain. Ruang lingkup akan mempengaruhi kewenangan yang akan dimiliki. Negara sebagai organisasi, diharapkan oleh rakyatnya sebagai pelindung dan pengayom bagi warga negaranya. Hal inilah yang diharapkan oleh TKI agar pemerintah Indonesia melakukan kewenangan perlindungan TKI dengan semaksimal mungkin sesuai perspektif rakyatnya.

2. Role Expectation: cara organisasi atau negara lain menerima suatu organisasi dalam situasi tertentu. Peran yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam identitas dan kemampuan organisasi/negara untuk bekerja.<sup>21</sup>

Identitas yang terbentuk dalam suatu organisasi tidak terlepas dari latar belakang para anggotanya. Hal ini akan mempengaruhi cara pandang pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut. Arab Saudi sebagai negara tempat majikan TKI informal menganggap Indonesia kurang tegas dalam memperjuangkan hak-hak TKI, tetapi dengan ketegasan pemerintahan di tahun 2011 Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pengirim TKI informal ke Arab Saudi.

Negara sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung yang diharapkan mampu melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam hal

ini TKI yang berada di Arab Saudi, maka pemerintah Indonesia harus bisa menjamin perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, perlindungannya bisa berbentuk undang-undang atau peraturan.

Deskripsi teori peranan di atas diasumsikan bahwa peranan pemerintah Indonesia dalam hal pembuatan persetujuan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi menjadi institusi yang memegang penuh tanggung jawab atas kewajibannya melindungi warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*" pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk mengajak pemerintah Arab Saudi membuat persetujuan perlindungan TKI di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia harus mengambil suatu kebijakan untuk mendukung agar kepentingan nasional bisa tercapai, dalam hal ini pembuatan persetujuan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014. Kebijakan tersebut yaitu Moratorium, moratorium sedikit banyak menjadi andil dalam perubahan pandangan masyarakat Arab Saudi bahwa TKI tidak bisa diperlakukan secara semena-mena pemerintah Arab Saudi mulai melunak untuk mau diajak bekerja sama.

### **3. Teori pengambilan keputusan**

Teori pengambilan keputusan dikemukakan oleh David Easton (1953),

analisa sistem sebagai metode terbaik dalam memahami politik. Di kalangan ilmuwan politik yang menganut tradisi pluralis, teori Easton yang bersifat abstrak berpengaruh sampai akhir tahun 1960-an (lihat Harold Laswell dan Robert Dahl). Kaum pluralis mengingkari berbicara dengan konteks spesifik. Sedangkan ilmuwan politik kontemporer berkeinginan untuk menciptakan teori umum dengan melihat masalah lebih kontekstual.

Easton mengungkapkan bahwa memahami sistem politik sama halnya seperti memahami sistem lain seperti ekonomi, yang semuanya merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar. Namun demikian, sistem politik menurut pandangan Easton bersifat khusus, karena memiliki kekuatan membuat keputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem.

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan (misal, semua sistem politik mempunyai batas yang jelas) dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan). Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (*conversion*); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya sebagai berikut :


- Tahap pertama: dalam sistem politik akan terdapat *tuntutan* untuk *output* tertentu (misalnya kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut.
- Tahap kedua: tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (diproses

- Tahap ketiga: setiap keputusan yang dibuat (kebijakan) akan berinteraksi dengan lingkungannya.
- Tahap keempat: ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok akan mendukung atau menolak kebijakan tersebut (feedback).
- Tahap kelima: kembali ke tahap awal.<sup>22</sup>

Apabila sistem berfungsi seperti tahapan yang dijelaskan, kita akan mendapatkan sistem politik stabil. Sedangkan apabila sistem tidak berjalan sesuai tahapan, maka kita akan mendapatkan sistem politik disfungsi. Easton menetapkan batasan lingkungan pada sistem politik di mana input dan output senantiasa berada dalam keadaan tetap.

Berikut skema pembuatan keputusan menurut David Easton :

Gambar 1.1 Proses Pengambilan Keputusan



<sup>22</sup>Pengertian sistem politik David Easton dan Gabriel Abraham

<sup>23</sup><http://www.konsep.com/2009/02/konsep-konsep-sistem-politik-david.html> diakses



Gambar di atas menunjukkan tentang skema pembuatan keputusan oleh David Easton. Penyempurnaan oleh Gabriel Almond terdapat pada penambahan umpan balik (*feedback*) pada skema tersebut. Di dalam sebuah pembuatan keputusan, di skema tersebut terdapat *tuntutan* dan *dukungan* yang diartikan sebagai aspirasi, tuntutan maupun dukungan dari masyarakat. Setelah terdapat tuntutan maupun dukungan dari masyarakat, maka aspirasi-aspirasi itu ditampung oleh para pembuat kebijakan, dalam hal ini oleh DPR (Indonesia) akan membuat sebuah kebijakan yang nantinya akan dihasilkan sebuah *keputusan & tindakan* dari para pembuat keputusan. Gabriel Almond menambahkan aspek umpan balik (*feedback*), yang menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dibuat akan dikembalikan ke masyarakat lagi, apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspirasi dari masyarakat. Jika kebijakan itu belum mendapat tanggapan yang positif bagi masyarakat, maka masyarakat akan mengembalikannya sebagai *tuntutan & dukungan* lagi.

Pengambilan keputusan terhadap perlindungan TKI seperti halnya moratorium harus memerlukan waktu yang panjang karena input sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan selalu diiringi dengan kepentingan lain dimana harus diakomodasi. Kepentingan tersebut berasal dari para penyalur TKI dan calon TKI yang sudah mengantri untuk dikirim ke Arab Saudi. Tahun 2011 akhirnya input dan dukungan berhasil diproses oleh DPR dan Presiden untuk menjadi kebijakan yang akhirnya berhasil menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi.

## **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, jawaban sementara untuk pertanyaan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Indonesia melakukan peran sebagai pelindung bagi warga negara Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman dan penempatan TKI ke Arab Saudi sebagai usaha pembuatan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014
3. Pemerintah Indonesia melakukan soft power diplomasi. Soft power dalam diplomasi yaitu proses diplomasi yang dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan seperti negosiasi, diplomasi kebudayaan, dialog antar pihak. Indonesia menarapkan cara ini yaitu dengan menggunakan media di Arab Saudi dan beberapa kali negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengusahakan kerja sama melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi.

## **E. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis didalam memperoleh data bahan analisa maka penulis memerlukan batasan bahasan. Penelitian ini akan fokus terhadap bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam upaya pembuatan persetujuan

akan menyinggung tentang kebijakan pemerintah Indonesia dari tahun 2011 yang berupa moratorium pengiriman TKI sebagai kebijakan untuk mendukung tercapainya persetujuan tersebut.

Penulis kemungkinan akan sedikit menyinggung masalah diluar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengetahui Peran Pemerintah Indonesia Dalam Persetujuan Dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori maupun pendekatan kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka dan wawancara langsung dengan negosiator dari pihak Indonesia yaitu diplomat dari kementrian luar negeri Indonesia. Penelitian ini didukung dari berbagai sumber seperti literatur, makalah ilmiah, jurnal dan surat kabar. Sedangkan data lain diperoleh dari media elektronik yaitu internet yang relevan dengan analisa

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan sub topic pembahasan sebagai berikut:

- BAB I            Memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, kerangka teori, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.
- BAB II            Memaparkan tentang kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI di Arab Saudi yaitu moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai agreement.
- BAB III           Memaparkan bagaimana proses pemerintah Indonesia mengambil keputusan dan perlindungan TKI
- BAB IV            Memaparkan tentang pencapaian target pemerintah Indonesia dalam mencapai agreement